



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Munir Alias Uni
- 2. Tempat lahir : Dolo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Desember 1979
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi Sulawesi Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Munir Alias Uni ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa Munir Alias Uni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR Alias UNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lakalantas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNIR Alias UNI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML
 Dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUNIR ALIAS UNI pada hari Senin, tanggal 08 bulan Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jln. Tadulako tepatnya di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MUNIR ALIAS UNI mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menuju Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru ke rumahnya Pr. OMA untuk membeli Sager seharga Rp 10.000 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sager tersebut seorang diri sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Kotarindau saat sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan makan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru, dengan kembali mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dengan maksud untuk kembali membeli Minuman Alkohol jenis Sager setelah sampai di Rumah Pr OMA di Desa Jono Oge Terdakwa langsung kembali membeli Sager seharga Rp.10.000 ribu dimana sager yang Terdakwa beli tersebut di simpan dalam kantong plastik warna bening selanjutnya kantong plastik yang berisi Sager tersebut Terdakwa gantung di leher Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya ke Desa Kotarindau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tadulako Desa Langaleso, yaitu saat Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang dikendarai oleh Lk. MOH NASIR bergerak dari arah Barat menuju Timur bergerak ditengah tengah badan jalan, sehingga saat itu Terdakwa langsung menghindari kearah kanan jalan masuk di jalur yang dikendarai oleh Lk. MOH NASIR kemudian tiba tiba pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML Lk. MOH NASIR kembali ke jalurnya sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang dikendarai oleh Lk. MOH NASIR langsung bertabrakan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala, lutut kiri, bahu kiri dan bahu kanan, paha kiri, telapak kaki kiri dan Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Samaritan selama 7 hari sedangkan pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Lk.MOH NASIR dan penumpangnya Terdakwa tidak mengetahui kondisi lukanya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



namun saat Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Samaritan Terdakwa mendapat informasi dari kakaknya Lk. HAMID bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Lk. MOH NASIR telah Meninggal Dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 170/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2021 oleh dokter pemeriksa dr. ERNI HERAWATI dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada seseorang laki-laki usia 52 tahun didapatkan tanda-tanda kematian, disertai luka robek pada jidat, luka robek pada pipi dan rahang atas dan disertai adanya tanda patah tulang pipi dan rahang, luka robek pada dagu disertai adanya tanda patah tulang dagu, yang diduga luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa MUNIR ALIAS UNI karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor sehingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Lk.MOH NASIR selanjutnya Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 25/472.12/800/KET/RSUD SIGI/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Masalah kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut karena saya mengalami secara langsung dimana saat itu saya dibonceng oleh orang tua saya Moh. Nasir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML dari arah barat ke timur;
- Bahwa saya menjelaskan saat saya menumpang di Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML sebelum kecelakaan tersebut saya tidak melihat cahaya lampu dari arah depan saya ,saat itu kondisi jalan dari arah depan saya yaitu dari arah Timur kondisinya sepi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada halangan pandangan mata dari arah depan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saya tidak mendengar suara mesin dan suara klakson dari sepeda motor yang bergerak dari arah depan;
- Bahwa saya menjelaskan kronologis peristiwa kecelakaan tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar Pukul 19.30 Wita, di Jalan Tadulako, Desa Langaleso, Kec.Dolo, Kab. Sigi awalnya saya dijemput oleh bapak saya saudara Moh Nasir ditempat kerja saya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML saat itu Sepeda Motor yang saya tumpangi bergerak dijalan Tadulako yaitu dari arah Barat menuju Timur, tepatnya didesa Langaleso tiba-tiba saya mendengar bapak saya berteriak selanjutnya Sepeda Motor yang dikendarai oleh orang tua saya langsung ditabrak oleh Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB yang mengakibatkan saya dan orang tua saya langsung jatuh, saat itu saya sempat linglung dan tidak ingat apa-apa, dan setelah saya tenang saya melihat banyak orang sudah berkerumun di TKP kecelakaan dan saat itu saya melihat bapak saya Lk. Moh. Nasir terbaring diatas aspal tidak sadarkan diri, selanjutnya saya tidak mengetahuinya lagi karena pada saat itu saya langsung dibawa kerumah saya, saat sampai di rumah saya langsung merasa badan saya terasa sakit dan saat itu saya mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kiri sedangkan orang tua saya yaitu Lk. Moh. Nasir saat itu saya melihat kondisinya mengalami patah pada tangan sebelah kiri, rahang, robek pada bagian kepala yang menyebabkan Lk. Moh. Nasir meninggal di Rumah Sakit Torabelo Sigi, sedangkan kondisi pengendara Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB setelah kecelakaan saya tidak mengetahui kondisi fisiknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML mengalami kerusakan pada bagian dop depan hancur, dop samping kiri pecah sedangkan Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB juga mengalami kerusakan pada bagian kepala dan dop depan;
- Bahwa Menurut saya yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Pengendara Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB yaitu terdakwa saat berkendara masih dalam pengaruh minuman beralkohol karena setelah kecelakaan tersebut saya mencium pakaian terdakwa mengeluarkan bau Minuman beralkohol jenis saguer yang dibawa oleh terdakwa di Sepeda Motor yang dikendarainya;
- Bahwa Tanggapan saya terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut sudah iklas namun saya berharap kasus kecelakaan tersebut tetap di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi **Hermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Masalah kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan itu adalah saudara Moh. Nasir yang menjadi korban dan meninggal dunia setelah di rawat di Rumah Sakit Sigi;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena saya berada diteras rumah saya dan mendengar suara benturan benda keras dari arah jalan raya dan setelah kecelakaan tersebut terjadi saya ke TKP kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kecelakaan sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa saya menjelaskan sebelum mendengar benturan benda keras dari arah jalan raya saya melihat secara langsung Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang dikendarai oleh terdakwa bergerak didepan rumah saya yaitu dari arah Timur menuju Barat sedangkan untuk Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML saya tidak melihatnya bergerak namun menurut saya Sepeda Motor tersebut bergerak dari arah Barat menuju Timur;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML saat kecelakaan membawa penumpang yaitu anaknya yang bernama Nurah sedangkan pengendara Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru saat kecelakaan tidak membawa penumpang;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu berada di perkampungan warga, kondisi serta keadaan jalan beraspal mulus, lurus terdapat sambungan aspal, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saya melihat cara terdakwa pengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dan melintas di depan rumah saya dengan kecepatan tinggi dan Sepeda Motornya saat itu saya lihat bergerak oleng dan mengambil jalur tengah serta lampu utama dari Sepeda Motor yang dikendarainya lampu tidak menyala;
- Bahwa posisi kedua korban saat saya sampai di TKP belum dipindahkan atau masih di posisinya sedangkan posisi kedua Sepeda Motor saat saya sampai di TKP sudah diamankan ke pinggir jalan sebelah Utara;
- Bahwa Kondisi fisik dari Korban Moh Nasir saat di TKP saya melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Menurut saya yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena terdakwa Pengendara Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa kondisi korban Moh. Nasir setelah kecelakaan tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Rudi Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Masalah kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
 - Bahwa Saya mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena saya mendengar suara benturan benda keras dari arah jalan raya dan setelah kecelakaan tersebut terjadi saya ke TKP kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saya tidak melihat secara langsung saat kedua Sepeda Motor yang terlibat kecelakaan tersebut bergerak kerana saat kecelakaan tersebut posisi saya ada di dalam rumah namun saat itu saya hanya mendengar suara benturan benda keras dari arah jalan;
 - Bahwa saat saya sampai di TKP kecelakaan saya melihat dua Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML dalam posisi jatuh dan dua orang laki laki masih dalam posisi tergeletak diatas aspal dan satu orang perempuan dalam posisi duduk di dekat pasir di bahu jalan sebelah Utara;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut saya melihat kondisi fisik dari Korban Moh. Nasir mengalami luka pada bagian wajah dan mulutnya banyak mengeluarkan darah sedangkan terdakwa saat di TKP saksi lihat mengalami bengkak pada bagian wajah dan saat itu yang bersangkutan minta tolong;
 - Bahwa saya sempat menolong Korban Moh. Nasir dengan cara mengangkat korban keatas Mobil Pick Up selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Dolo;
 - Bahwa Korban Moh. Nasir meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena peristiwa kecelakaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan Tersebut tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dan Lk. Moh. Nasir naik sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak membawa penumpang hanya sendiri membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML bergerak dari arah Barat menuju Timur;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML saat mengalami kecelakaan membawa penumpang seorang perempuan;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menuju Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru ke rumahnya Pr. Oma untuk membeli Sagner seharga Rp 10.000 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sagner tersebut seorang diri sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Kotarindau saat sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan makan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru, dengan kembali mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dengan maksud untuk kembali membeli Minuman Alkohol jenis Sagner setelah sampai di Rumah Pr Oma di Desa Jono Oge Terdakwa langsung kembali membeli Sagner seharga Rp.10.000 ribu dimana sagner yang Terdakwa beli tersebut di simpan dalam kantong plastik warna bening selanjutnya kantong plastik yang berisi Sagner tersebut Terdakwa gantung di leher Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju Rumahnya ke Desa Kotarindau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tadulako Desa Langaleso, yaitu saat Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang dikendarai oleh Lk. Moh. Nasir bergerak dari arah Barat menuju Timur bergerak ditengah tengah badan jalan, sehingga saat itu Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar kearah kanan tiba tiba pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML kembali ke jalurnya sehingga Sepeda Motor yang tersangka kendaraai dan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML langsung bertabrakan. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala,lutut kiri, bahu kiri dan bahu kanan, paha kiri,telapak kaki kiri dan tersangka dirawat di Rumah Sakit Samaritan selama 7 hari sedangkan pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Lk. Moh. Nasir dan penumpangnya Terdakwa tidak mengetahui kondisi lukanya namun saat Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Samaritan, Terdakwa mendapat informasi dari kakaknya Lk. Hamid bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Lk. Moh. Nasir Meninggal Dunia;

- Bahwa Menurut Terdakwa kecelakaan tersebut terjadi kerana kondisi jalan sebelum TKP kondisinya agak bergelombang yang meyebabkan saat itu Terdakwa langsung keget serta Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai slip kearah kanan selanjutnya menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang bergerak dari arah berlawanan dengan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah ada surat perdamaian yang dibuat dari kedua belah pihak dan keluar korban sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 170/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2021 oleh dokter pemeriksa dr. ERNI HERAWATI dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada seseorang laki-laki usia 52 tahun didapatkan tanda-tanda kematian, disertai luka robek pada jidat, luka robek pada pipi dan rahang atas dan disertai adanya tanda patah tulang pipi dan rahang, luka robek pada dagu disertai adanya tanda patah tulang dagu, yang diduga luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/472.12/800/KET/RSUD SIGI/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 atas nama Moh. Nasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor antara Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dan Korban Moh. Nasir yang berboncengan dengan Saksi Nurah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML, yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML bergerak dari arah Barat menuju Timur;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menuju Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru ke rumah Perempuan Oma untuk membeli Sager seharga Rp 10.000 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sager tersebut seorang diri sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Kotarindau saat sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan makan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru, dengan kembali mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dengan maksud untuk kembali membeli Minuman beralkohol jenis Sager setelah sampai di Rumah Perempuan Oma di Desa Jono Oge Terdakwa langsung kembali membeli Sager seharga Rp.10.000 ribu dimana sager yang Terdakwa beli tersebut di simpan dalam kantong plastik warna bening selanjutnya kantong plastik yang berisi Sager tersebut Terdakwa gantung di leher Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju Rumahnya ke Desa Kotarindau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tadulako Desa Langaleso, yaitu saat Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang dikendarai oleh Korban Moh. Nasir bergerak dari arah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menuju Timur bergerak ditengah tengah badan jalan, sehingga saat itu Terdakwa langsung menghindari kearah kanan tiba tiba pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML kembali ke jalurnya sehingga Sepeda Motor yang terdakwa kendairai dan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML langsung bertabrakan. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala, lutut kiri, bahu kiri dan bahu kanan, paha kiri, telapak kaki kiri dan tersangka dirawat di Rumah Sakit Samaritan selama 7 hari;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Korban Moh. Nasir mengalami patah pada tangan sebelah kiri, rahang, robek pada bagian kepala yang menyebabkan Korban Moh. Nazir meninggal di Rumah Sakit Torabelo Sigi. Sedangkan Saksi Nurah mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kiri;

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML mengalami kerusakan pada bagian dop depan hancur, dop samping kiri pecah sedangkan Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB juga mengalami kerusakan pada bagian kepala dan dop depan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor: 170/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2021 oleh dokter pemeriksa dr. ERNI HERAWATI dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada seseorang laki-laki usia 52 tahun didapatkan tanda-tanda kematian, disertai luka robek pada jidat, luka robek pada pipi dan rahang atas dan disertai adanya tanda patah tulang pipi dan rahang, luka robek pada dagu disertai adanya tanda patah tulang dagu, yang diduga luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/472.12/800/KET/RSUD SIGI/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 atas nama Moh. Nasir;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban Moh. Nasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Munir Alias Uni telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini kendaraan roda empat/mobil jenis pick up masuk dalam kategori kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa istilah kelalaian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "kealpaan". Menurut Eddy HS. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" terdapat postulat *Imperitia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan. *Negligentia semper habet infortuniam comitem* yang berarti kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain. Kemalangan atau kerugian yang dialami oleh orang lain tersebut timbul karena sikap sembrono, lalai, teledor atau kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang *a quo* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor antara Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dan Korban Moh. Nasir yang berboncengan dengan Saksi Nurah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML, yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, di jalan Tadulako tepatnya Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi. Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML bergerak dari arah Barat menuju Timur. Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru menuju Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru ke rumah Perempuan Oma untuk membeli Sauer seharga Rp 10.000 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkoho jenis Sauer tersebut seorang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Kotarindau saat sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan makan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Desa Jono Oge Kec Sigi Biromaru, dengan kembali mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru dengan maksud untuk kembali membeli Minuman beralkohol jenis Sagner setelah sampai di Rumah Perempuan Oma di Desa Jono Oge Terdakwa langsung kembali membeli Sagner seharga Rp.10.000 ribu dimana sagner yang Terdakwa beli tersebut di simpan dalam kantong plastik warna bening Terdakwa gantung di leher Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju Rumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tadulako Desa Langaleso, yaitu saat Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Timur menuju Barat saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yang dikendarai oleh Korban Moh. Nasir bergerak dari arah Barat menuju Timur bergerak ditengah tengah badan jalan, sehingga saat itu Terdakwa langsung menghindar kearah kanan tiba tiba pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML kembali ke jalurnya sehingga Sepeda Motor yang terdakwa kendarai dan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML langsung bertabrakan. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala, lutut kiri, bahu kiri dan bahu kanan, paha kiri, telapak kaki kiri dan tersangka dirawat di Rumah Sakit Samaritan selama 7 hari;

Menimbang Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML yaitu Korban Moh. Nasir mengalami patah pada tangan sebelah kiri, rahang, robek pada bagian kepala yang menyebabkan Korban Moh. Nazir meninggal di Rumah Sakit Torabelo Sigi. Sedangkan Saksi Nurah mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kiri. Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2842 ML mengalami kerusakan pada bagian dop depan hancur, dop samping kiri pecah sedangkan Sepeda Motor Yamaha Fiz R Tanpa TNKB juga mengalami kerusakan pada bagian kepala dan dop depan. berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor: 170/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2021 oleh dokter pemeriksa dr. ERNI HERAWATI dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada seseorang laki-laki usia 52 tahun didapatkan tanda-tanda kematian, disertai luka robek pada jidat, luka robek pada pipi dan rahang atas dan disertai adanya tanda patah tulang pipi dan rahang, luka robek pada dagu disertai adanya tanda patah tulang dagu, yang diduga luka tersebut akibat kekerasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/472.12/800/KET/RSUD SIGI/III/2021 tanggal 08 Februari 2021 atas nama Moh. Nasir.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan/atau denda yang selengkapanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB warna putih biru yang telah disita dari Terdakwa Munir alias Uni maka dikembalikan kepada Terdakwa Munir alias Uni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DN 2842 ML yang telah disita dari Saksi Nurah maka dikembalikan kepada Saksi Nurah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Moh. Nasir meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Munir alias Uni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Munir alias Uni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB warna putih biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Munir Alias Uni

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan plat nomor DN 2842 ML;

Dikembalikan kepada Saksi Nurah

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Gazali,S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H., Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H.

Ahmad Gazali,S.H

Danang Prabowo Jati,S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II